



PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

PUTUSAN
Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syafril Effendi.
Pangkat / NRP : Praka, 31090006810987.
Jabatan : Tabak SO RU 2 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 131/BRS.
Tempat, tanggal lahir : Pekan Labuhan, 27 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-21/ A-18/ IX/ 2019 tanggal 27 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor Kep/ 46/ X/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 30/ K/ AD/ I-04/ XI/ 2019 tanggal 6 November 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor TAP/ 89-K/ PM I-03/ AD/ XI/ 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/ 89-K/ PM I-03/ AD/ XI/ 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ 89-K/ PM I-03/ AD/ XI/ 2019 tanggal 11 November 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 30/ K/ AD/ I-04/ XI/ 2019 tanggal 6 November 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi Dalam Waktu Damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : N I H I L
 - 2) Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yonif 131/BRS a.n. Terdakwa Syafril Effendi, Praka, NRP 31090006810987 dari bulan Agustus 2019 s.d. September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19/ A-16/ IX/ 2019/ Idik tanggal 13 September 2019 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 26 September 2019 yang menerangkan tentang Tidak diketemukan Terdakwa.
 2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/ 481/ XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019.
 - b. Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/ 504/ XII/ 2019 tanggal 2 Desember 2019.
 - c. Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Padang Nomor B/ 08/ I/ 2020 tanggal 10 Januari 2020.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer I-04 Padang tersebut, pihak kesatuan Danyonif 131/WBR memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Komandan Yonif 131/Brs Nomor B/ 26/ I/ 2020 tanggal 14 Januari 2020, menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari Satuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus sampai bulan September tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas di Kesatuan Yonif 131/BRS Propinsi Sumatera Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Syafril Effendi (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada awal tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 22 April 2006, setelah melalui beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa berdinast di Yonif 131/BRS dengan pangkat Praka, jabatan Tabak SO RU 2 Ton 1 Kipan B dan sampai saat ini masih berdinast aktif atau belum dipecat.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2019.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang diluar satuan maupun dengan anggota di dalam satuan sendiri dan gaji yang diterima Terdakwa tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa kesatuan Yonif 131/BRS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah isterinya di asrama Yonif 131/BRS maupun di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan kepada penyidik Denpom I/4 Padang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19/ A-16/ IX/ 2019/ Idik tanggal 13 September 2019.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 yaitu selama 42 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serda Wanda Bayu Pranata dan Praka Doni Eka Putra, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan oleh Oditur sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Wanda Bayu Pranata.
Pangkat / NRP : Serda, 21150198591193.
Jabatan : Danru 1 Ton 2 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 131/BRS.
Tempat tanggal lahir : Trenggalek (Jatim), 23 November 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Saksi bertugas di Yonif 133/BRS antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 saat dilaksanakan apel pengecekan dalam rangka kesiapsiagaan Batalyon Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danki Yonif 133/BRS a.n. Kapten Inf Zainal Arifin.
3. Bahwa kesatuan Yonif 131/BRS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah isterinya di asrama Yonif 131/BRS maupun di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang diluar satuan maupun sama anggota di dalam satuan sendiri dan gaji yang diterima Terdakwa tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Dansat maupun kepada rekan-rekannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer serta kondisi wilayah Indonesia dalam keadaan damai.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 :

Nama lengkap : Doni Eka Putra.
Pangkat / NRP : Praka, 31090006810987.
Jabatan : Tabak SO RU 2 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 131/BRS.
Tempat tanggal lahir : Pasaman, 24 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Saksi mulai bertugas di Yonif 133/BRS, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 saat dilaksanakan apel pengecekan dalam rangka kesiapsiagaan Batalyon oleh Pa Jaga Kompi Yonif 133/BRS dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danru Kompi Senapan B Yonif 133/BRS a.n. Serda Wanda Bayu Pranata (Saksi-1).
3. Bahwa kesatuan Yonif 131/BRS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah isterinya di asrama Yonif 131/BRS maupun di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang diluar satuan maupun sama anggota di dalam satuan sendiri dan gaji yang diterima Terdakwa tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Dansat maupun kepada rekan-rekannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer serta kondisi wilayah Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Komandan Yonif 133/BRS Nomor B/26/ I/ 2020 tanggal 14 Januari 2020 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Syafril Effendi NRP 31090006810987 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yonif 131/BRS a.n. Terdakwa Syafril Effendi, Praka, NRP 31090006810987 dari bulan Agustus 2019 sd September 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan sekaligus dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Denpom I/4 Padang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19/ A-16/ IX/ 2019/ Idik tanggal 13 September 2019 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 30/ K/ AD/ I-04/ XI/ 2019 tanggal 6 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonif 133/BRS pangkat Praka NRP 31090006810987 dengan Jabatan Tabak SO RU 2 Ton 1 Kipan B.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 saat dilaksanakan apel pengecekan dalam rangka kesiapsiagaan Batalyon Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



tersebut kepada Saksi-1 sebagai Danru Kompi Senapan B Yonif 133/BRS dan Saksi-1 melaporkan kepada Danki Yonif 133/BRS a.n. Kapten Inf Zainal Arifin.

3. Bahwa benar kesatuan Yonif 131/BRS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah isterinya di asrama Yonif 131/BRS maupun di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang diluar satuan maupun dengan anggota di dalam satuan sendiri dan gaji yang diterima Terdakwa tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan kepada penyidik Denpom I/4 Padang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19/A-16/IX/2019/Idik tanggal 13 September 2019.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 yaitu selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



1. Bahwa benar Terdakwa Praka Syafril Effendi NRP 31090006810987, adalah anggota TNI AD masih berdinasi aktif di Yonif 131/BRS dengan jabatan Tabak SO RU 2 Ton 1 Kipan B.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 032/WR selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/46/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Padang.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini mengandung beberapa unsur yang bersifat alternatif yaitu “yang karena salahnya atau dengan sengaja”, maka Majelis akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Yonif 133/BRS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2019.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang diluar satuan maupun dengan anggota di dalam satuan sendiri dan gaji yang diterima Terdakwa tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar kesatuan Yonif 131/BRS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah isterinya di asrama Yonif 131/BRS maupun di tempat-tempat lain yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang,

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 133/BRS sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 atau selama 42 (empat puluh dua) hari dan bahkan sampai dengan dilaksanakannya sidang secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Danyonif 131/BRS selaku Atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semaunya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Yonif 131/BRS serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Margadan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung-jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2019 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung-jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di khawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yonif 131/BRS a.n. Terdakwa Syafril Effendi, Praka, NRP 31090006810987 dari bulan Agustus 2019 sd September 2019.

Surat tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SYAFRIL EFFENDI, Praka, NRP 31090006810987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Yonif 131/BRS a.n. Terdakwa Syafril Effendi, Praka, NRP 31090006810987 dari bulan Agustus 2019 sd September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Arin Fauzam, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18879/P serta Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524409 dan Panitera Pengganti Samsudin Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Samsudin
Pembantu Letnan Satu NRP 21960195130474

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 89-K/PM I-03/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)